

BUDAYA HUKUM

Oleh: Jacobus. R. Mawuntu*

A. PENDAHULUAN

Sifat kodrati manusia antara lain adalah hidup berkelompok dalam satu kesatuan yang disebut masyarakat. Dalam sejarah peradaban manusia, tidak pernah manusia itu dapat hidup sendiri-sendiri. Dengan hakekat hidup seperti ini, maka manusia sebagai makhluk sosial dalam kelompoknya akan selalu bekerjasama dengan warga lain, baik dalam hal memenuhi kebutuhan kesehariannya, maupun aspek-aspek lainnya seperti dalam hal untuk memperoleh keturunan. Oleh karena jenis kebutuhan tersebut beraneka ragam, maka hubungan antara warga-warga masyarakat tersebut juga beragam. Dengan demikian maka interaksi antar anggota kelompok tersebut berfungsi antara lain untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan yang berpijak pada landasan saling menguntungkan.

Tiap individu yang berhubungan dengan pihak lain berharap kerjasama yang dibina itu di samping saling menguntungkan juga dapat kokoh berlanjut. Didorong dan didasari kemauan seperti itu, dalam taraf lanjut hubungan-hubungan yang berulang kali dibina akhirnya berhasil membentuk suatu pola. Dengan terbentuknya pola-pola dalam kehidupan masyarakat yang beragam, akhirnya pola yang ada dibingkai dengan norma-norma sosial antara lain oleh hukum.

Bila hukum sebagai salah satu jenis norma sosial telah berhasil meringkai pola-pola yang sudah terbentuk kedalam kehidupan kelompok, maka hukum tersebut akhirnya akan digunakan sebagai acuan bertingkah laku bagi para warga. Pada tahap selanjutnya hukum itu malah berfungsi selaku sarana kontrol bagi masyarakat itu sendiri, sehingga manakala ada perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah tersedia, penguasa akan memberikan akibat hukum yang akan ditegakkan dengan daya paksa secara sah.

Mengingat hukum sebagai salah satu norma sosial, dan bertugas meringkai pola-pola yang jumlah dan ragamnya banyak sekali, maka akhirnya hukum itu sendiri juga memasuki aspek-aspek kehidupan sosial yang beraneka ragam pula. Dalam wujudnya dijumpai ada hukum perkawinan, hukum waris, hukum pajak, hukum perjanjian, hukum ekonomi, hukum dagang dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dipahami kalau hukum yang ada dan berlaku dalam suatu kehidupan kelompok akan dipengaruhi oleh banyak aspek sehingga tidaklah benar kalau hukum itu dikatakan murni dan steril dari

* Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

tempatya ia hidup. Hukum tak mungkin mampu mencukupi dirinya sendiri tanpa memperoleh masukan dari aspek-aspek sosial lainnya. Hukum sebagai norma sosial, perkembangannya pun tidak semata ditentukan oleh hukum itu sendiri, tetapi lebih banyak bergantung pada masyarakat di mana hukum itu berada.

Dapatlah dikatakan posisi hukum dalam kehidupan sosial memang akan banyak dipengaruhi oleh bidang-bidang lain baik itu alur politik, nilai-nilai falsafa, raut **budaya**, tingkat ekonomi, maupun kemajuan teknologi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu kalangan hukum harusnya cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial yang selalu terjadi disekitarnya. Hanya dengan sikap seperti ini, hukum sebagai suatu perangkat akan tetap handal dalam melayani kebutuhan masyarakat, kalau tidak ingin tertinggal lajunya perkembangan masyarakat. Orang hukum dituntut pula untuk mengetahui dan memahami aspek-aspek sejarah, politik, eknomi, **budaya** dan lain-lainnya, agar tidak canggung dalam menjalankan profesinya.

Dalam penulisan Karya Ilmiah ini penulis akan menyoroti lebih dalam tentang nilai-nilai serta aspek-aspek budaya dalam hukum dalam konteks pembangunan hukum nasional. Budaya hukum, yang merupakan objek telaah ilmu antropologi hukum, bersama-sama dengan sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum dan perbandingan hukum, merupakan bagian dari apa yang disebut Disiplin Hukum (*Legal Theory*).

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam Karya Ilmiah ini. Seperti yang diketahui bahwa "dalam penelitian setidak-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview".¹

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan"².

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

2. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini,

C. PEMBAHASAN

1. Hukum Sebagai Institusi Budaya

Pembicaraan mengenai hukum tidak pernah bisa dilepaskan dari konteksnya yang lebih luas yang meliputi berbagai lingkup kehidupan, seperti budaya dan sosial. Hukum suatu bangsa senantiasa tercangkul ke dalam papan sosial, budaya, politik dan ekonomi sendiri. Hanya untuk keperluan akademis saja pada suatu ketika kita mengisolasi sistem hukum untuk dipelajari, khususnya dalam hubungan dengan penerapannya dalam masyarakat. Pada saat itu kita mengandaikan hukum sebagai suatu lembaga otonom yang mampu untuk mengatur masyarakat. Apabila otonom hukum yang demikian itu tetap berhenti sebagai andaian atau asumsi saja, tidak mengapalah. Tetapi lain halnya apabila ia kita terima sebagai suatu keadaan yang nyata. Penerimaan yang secara demikian itu akan merusak gambaran mengenai hukum yang lengkap dan benar. Ia menghalangi keinginan kita untuk menangkap dan memahami hukum dalam keutuhannya.

Dalam suasana yang relatif normal, maka pengisolasi hukum dari konteksnya yang lebih luas hampir tidak dirasakan kekurangannya. Berbeda halnya apabila hukum itu harus bekerja ditengah-tengah suatu masyarakat yang sedang berubah dengan kuat seperti Indonesia kita ini. Dalam keadaan yang demikian itu sangat dirasakan kebutuhan untuk mengkaji dan memahami hukum secara lebih luas dan mendalam. Bentuk pengkajian yang demikian itu membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak praktis lagi, seperti apa fungsi hukum dalam masyarakat, bagaimana hubungan antara manusia, hukum dan masyarakat, dan seterusnya.

Persepsi orang tentang hukum sebagai suatu lembaga pengatur dan pengendali masyarakat yang otonom, sebagaimana diuraikan di atas, menjadi semakin menonjol pada abad ini, tetapi tidak pada masa-masa yang lain. Pada masa lampau sejarah manusia, hukum masih merupakan bagian yang sama sekali tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budayanya. Tidak atau belum terdapat diferensiasi yang tajam antara hukum dengan yang lain-lain dalam masyarakat. Pada saat itulah kita memperoleh gambaran yang sangat jelas mengenai hukum sebagai suatu institusi budaya. Fungsi dan legitimasi hukum tidak pernah dilihat dan dipersoalkan terlepas dari papan sosial budayanya. Hukum tidak menjadi sah karena dia adalah hukum, melainkan karena ia menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam konteks budaya. Sebagai

konsekuensi dari itu semua, untuk menjadi sah hukum harus selalu bisa membuktikan, bahwa ia menjalankan tugas-tugas budaya.

Tetapi, perkembangan peradapan manusia ternyata telah mencabik-cabik itu semua atas nama kemajuan dan modernisasi. Terjadinya diferensiasi dalam masyarakat menyebabkan hukum bergerak menjadi suatu institusi yang makin otonom. Berkembang kebutuhan untuk memiliki suatu media pengaturan masyarakat yang lebih mandiri dan canggih, sehingga hukumpun makin berkembang sebagai suatu teknologi sosial. Otonomi yang dinikmati oleh hukum itu memberinya kekuasaan untuk menjadi pengatur masyarakat menurut apa yang dipikirkannya baik. Perkembangan yang demikian itu memang bisa dimengerti, sebab, bagaimana hukum bisa mengatur dengan baik kalau ia tidak mempunyai otonomi.

Seiring dengan kemapanan dalam peranannya sebagai suatu teknologi sosial maka iapun mengembangkan teknik-teknik yang semakin jauh dalam mengatur masyarakat, seperti tercermin dalam *law as a tool of social engineering* itu. Justru di sini mulai muncul keadaan yang menarik, sebab sekalipun kita menggunakan metafora teknologi, tetapi yang diatur dan direkayasa oleh hukum itu bukan objek tanpa-nyawa atau barang, melainkan manusia. Memang untuk keperluan teknik pengaturan, hukumpun tidak jarang mengidentifikasi manusia sebagai barang. Fiksi-fiksi yang demikian itu tidak sedikit kita jumpai dalam hukum.

Semenjak hukum berkembang menjadi teknologi yang demikian itu maka muncullah berbagai persoalan yang bersifat khas. Kendati ia kini telah menggolongkan dirinya sebagai suatu instrumen teknis, karakteristiknya yang lama tetap saja melekat padanya. Karakteristik tersebut tak dapat sepenuhnya ia tanggalkan dan selalu akan muncul dalam berbagai bentuk manifestasinya. Dengan perkembangan yang demikian itu dapat kiranya dikatakan, bahwa hukum lalu ditarik ke dua arah yang berbeda ; yaitu sebagai teknologi dan sebagai institusi budaya. Keduanya menunjukkan ciri yang berbeda. Teknologi memiliki ciri esoterik dan prosedural yang kuat, sedang suatu institusi budaya ingin merangkum hukum itu ke dalam suatu jaringan kemanusiaan yang lebih utuh. Oleh karena itu bisa muncul ungkapan yang sekalipun kedengaran aneh tetapi cukup tajam, yaitu tentang perlunya **membudayakan hukum**.

Barangkali beberapa contoh bisa memperjelas posisi hukum (modern) yang demikian itu. Dalam suatu risalah perdebatan untuk membentuk pengadilan khusus di daerah pedalaman di Fiji, dikemukakan alasan sebagai berikut,

"..... pengadilan-pengadilan tersebut dibuat untuk memungkinkan rakyat yang tinggal di daerah-daerah jauh di pedalaman menyelesaikan sengketanya sesuai dengan cara-caranya sendiri yang diinginkan. Sengketa itu boleh saja dihakimi oleh orang-orang yang kurang paham akan prosedur-prosedur berperkara dan

yang dengan demikian jelas akan melakukan kesalahan-kesalahan di bidang prosedural itu. Tetapi yang tidak kurang jelas pula adalah, bahwa hakim para rakyat ini tahu akan rakyatnya sendiri dan akan memberikan kepada orang-orang yang mengajukan perkara itu rasa kepuasan. Adalah lebih memuaskan bagi orang Fiji untuk membawa sengketanya kepada seorang pejabat hukum (adat) di dekat tempat tinggalnya dan yang ia kenal, dari pada harus pergi kepada hakim negara (hakim modern) yang berkilometer jauhnya dan pada akhirnya hanya untuk tidak dimengerti (*misunderstood*).³

Dalam pertimbangan tersebut tampak usaha untuk mengembalikan institusi pengadilan ke dalam rangkuman budaya Fiji, oleh karena hanya dengan demikian, yaitu sebagai suatu institusi budaya yang di dalamnya merangkum sekalipun nilai-nilai masyarakat di dalamnya, hukum dan pengadilan benar-benar diterima dan dicari oleh rakyat Fiji, sekalipun dengan demikian harus menyampingkan diberlakukan hukum modern.

“Kesadaran untuk menempatkan pengadilan dan hukum dalam konteks budaya juga tercermin pada apa yang terjadi di Mahkamah Agung Suva, Fiji. Untuk diketahui, Fiji terdiri dari bermacam-macam golongan etnis, yaitu Fiji sendiri, Cina dan India. Seorang pegawai pada Mahkamah tersebut yang berasal dari suku India berhasil “menyelesaikan” lebih dari separuh jumlah perkara yang masuk yang diajukan oleh orang-orang India penduduk Fiji. Perkara-perkara itu tidak diproses sebagaimana mestinya menurut prosedur pengadilan di Mahkamah sebagaimana harusnya, melainkan secara informal, yaitu menurut “cara-cara India asli”. Pegawai India tersebut “menjalankan prakteknya” dengan berdiri begitu saja di gang-gang, dalam ruangan kantor, bahkan di tempat tinggal orang-orang yang mengajukan perkara itu sendiri. Hakim di Mahkamah tersebut bersikap pura-pura tidak tahu saja, bahkan memuji aktivitas pegawai tersebut sekalipun dilihat dari sudut hukum Negara yang berlaku, tidak dibolehkan.”⁴

Sukses yang diperoleh pegawai India tersebut ternyata disebabkan oleh kemahirannya dalam memakaikan prosedur khusus yang biasa dipakai dalam penyelesaian perkara di kalangan orang-orang India sendiri dan yang dengan demikian memberikan kepuasan kepada mereka lebih daripada kalau diselesaikan menurut prosedur pengadilan dan hukum modern.

2. Pendidikan Hukum

³ Satjipto Rahardjo, *Etika, Budaya dan Hukum*, dalam Hukum dan Pembangunan No. 6 Tahun Ke-XVI, Desember, 1986, hal. 550-551.

⁴ Ibid

Kiranya pendidikan hukum bisa ditunjuk sebagai salah satu sebab utama yang menjadikan hukum tidak lagi terangkum ke dalam jaringan budaya bangsa. Pendidikan hukum yang ada akan semakin menjadikan hukum itu sebagai suatu teknologi sosial, suatu instrumen praktis dalam mengelola masyarakat. Dalam hubungan ini hukum biasanya hanya memikirkan penyelesaian masalah secara praktis saja dan hampir tidak pernah merenungkan kehadirannya dalam masyarakat secara lebih dalam dan luas, seperti apabila kita menerimanya sebagai suatu institusi budaya.

Kualitas pendidikan yang demikian itu hanya memberikan ketrampilan praktis saja, yaitu pendidikan untuk profesi. Pendidikan hukum lalu menjadi medan penguasaan badan hukum positif dan pengembangan ketrampilan untuk menggunakan hukum itu bagi penyelesaian perkara. Lulusan dari fakultas hukum yang demikian itu layak untuk disebut sebagai teknokrat hukum yang siap untuk melayani masyarakat di bidang teknologi sosial yang namanya hukum itu.

Bagaimanapun kita mngeritiknya, pendidikan yang demikian itu tidaklah terlalu salah, oleh karena pendidikan dalam masyarakat selalu dituntut untuk mampu mengisi pasaran kerja yang dibutuhkan. Tetapi memenuhi persyaratan tersebut biasanya lalu dikatakan, bahwa pendidikan itu tidak mempunyai relevansi sosial atau lebih khusus relevansi ekonominya. Secara populer masyarakat konsumen mensyaratkan tenaga yang harus siap pakai.

Dengan menyelenggarakan dan mengarahkan pendidikan hukum sebagaimana digambarkan di atas, kita akan kehilangan pemahaman dan penerimaan kita terhadap hukum sebagai suatu institusi budaya yang sebenarnya. Dalam kenyataannya pendidikan hukum yang hanya menghasilkan teknokrat saja telah gagal menjalankan tugasnya dengan baik, karena kurang menghasilkan manusia budaya dalam artian selengkapya. Kekurangan itu disebabkan karena aspek-aspek hukum serta dimensinya yang begitu luas gagal diteruskan kepada para mahasiswa. Menurut hemat penulis, pendidikan hukum seyogyanya merupakan forum yang paling lengkap untuk membicarakan masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Untuk menyebut beberapa saja, di situ orang menggumuli masalah etika, moral, filsafat, sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, anthropologi, teknologi dan psikologi. Maka dari itu, apabila model pendidikan hukum sebagai pendidikan profesi memang tidak bisa diubah lagi, barangkali bisa diusulkan untuk mendirikan suatu jurusan hukum di fakultas-fakultas sastra atau fakultas sosial-politik, yang mampu memunculkan aspek dan dimensi yang ada pada hukum secara lebih lengkap itu.

3. Hukum Dan Sikap Etis

Hukum yang diandalkan sebagai suatu teknologi masih berkembang menjadiii sesuatu yang esoterik. Orang perlu mengalami suatu inisiasi untuk

bisa masuk ke dalam dunia hukum, yaitu melalui proses pendidikan untuk menguasai bahan dan teknik hukum.

Dalam pada itu, sebagai suatu teknologi yang memiliki kaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan yang kuat, hukum tidak pernah bisa dilepaskan dari perilaku manusia yang mendukungnya, dari sikap dan penerimaan mereka terhadap sistem hukum yang berlaku dan sebagainya. Hukum dan kultur hukum merupakan dua sisi yang berkaitan erat satu sama lain. Sebagai akibat dari dominasi Barat atas Timur, maka penetrasi model hukum Barat ke dalam dunia Timur pun tak dapat dihindari. Atau apabila kita ingin berbicara dalam idiom sekarang, terjadi penggunaan model hukum Negara Industri Maju (NIM) oleh Negara Sedang Berkembang (NSB). Berbicara mengenai pengoperan model hukum asing itu, transformasi strukturalnya. Pengembangan kultur hukum yang cocok untuk mendukung sistem hukum modern itu adalah jauh lebih sulit daripada memberlakukan sistemnya. Kepincangan yang demikian itu telah diuraikan di depan.

Apabila kita sudah mulai menyinggung masalah kultur hukum, maka kita sudah memasuki suatu kawasan lain, yaitu menghubungkan hukum dengan faktor-faktor yang bersifat non-teknis. Kendati demikian, penulis berpendapat, bahwa faktor tersebut justru merupakan sumber daya yang penting bagi menggerakkan hukum. Sumber daya dan kekuatan yang demikian itu terletak pada sikap etis bangsa bersangkutan. Dengan demikian etis ini diartikan sikap jiwa yang mengendalikan perilaku orang bersangkutan berdasarkan patokan harga diri dan martabat kemanusiaannya.

Pengetahuan tentang hukum tidak selalu sama dengan penghormatan terhadap hukum. Pengetahuan dan praktek hukum negara hanya merupakan satu aspek saja, sedang pola perilaku yang didukung oleh pertimbangan etis adalah aspek yang lain lagi, kendati berkaitan erat dengan masalah yang dijalankannya hukum oleh suatu bangsa. Orang tidak memerlukan pengetahuan terperinci mengenai hukum untuk bisa menghormati hukum. Sebaliknya memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum belum merupakan jaminan, bahwa yang bersangkutan akan memberikan penghormatan yang tinggi kepada hukum. Keadaan menjadi demikian oleh karena, sebagaimana berulang kali dikemukakan di atas, hukum telah memisahkan diri dari rangkuman budaya, etika dan moral sedemikian rupa sejak ia semakin memapankan dirinya sebagai teknologi. Hal ini tercermin misalnya pada persyaratan, untuk menduduki jabatan-jabatan hukum. Persyaratan pertama adalah ijazah sarjana hukum sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan telah memiliki pengetahuan dan keterampilan minimal untuk menduduki jabatan tersebut. Dengan demikian, masalah sikap etis, integritas pribadi dan sebagainya baru jatuh pada urutan kemudian.

Sebagaimana diuraikan di atas, negara dan masyarakat kita sedang mengalami suatu tingkat keberantakan tertentu sebagai suatu tahap dalam proses yang dilaluinya untuk menuju kepada pembentukan Manusia

Indonesia Baru. Kendati secara sosiologis kita bisa mengatakan, bahwa keberantakan itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan, namun pada hemat saya peri kehidupan etis bangsa kita hendaknya tetap kita jaga dan pelihara. Keberantakan struktur formal tidak boleh menyeret serta terjadinya keberantakan kehidupan etis bangsa.

Apakah kita terlalu bermimpi jika ingin melihat bangsa kita mampu menunjukkan suatu sikap etis yang tinggi yang mampu mengendalikan perilaku hukumnya? Kita tidak habis pikir, bagaimana bangsa yang katanya memiliki komitmen kepada etika dan moral secara tinggi itu bisa melecehkan hukum. Di Indonesia bagian Jawa Tengah, yang katanya penuh dengan ungkapan-ungkapan etis dengan maksud mengendalikan perilaku orang supaya menjadi halus. Berkata keraspun sudah menjadi sesuatu yang tabu, apalagi menggunakan kekerasan fisik. Adalah tidak etis kalau orang berani menurut haknya, menonjolkan dirinya. Berbicara kepada orang yang lebih tua tidak boleh memandang matanya. Kita akan menundukkan kepala apabila mendapat marah. Dan seterusnya. Menurut penulis pola budaya yang demikian itu tidak hanya dijumpai di Indonesia bagian Jawa, tetapi juga di bagian Bali, Makasar dan bagian-bagian lain. Tetapi, apabila Surakarta bisa disebut sebagai daerah idola bagi perilaku yang demikian itu, justru kriminalitas di daerah itu adalah yang tertinggi untuk daerah Jawa Tengah.

Untuk menghadapi keadaan yang mendesak, pada hemat penulis, kuncinya terletak pada pendidikan etika, tetapi pendidikan etika secara benar. Penyuluhan hukum itu adalah masalah sekunder. Pendidikan etika, sopan santun yang menembus ke dalam hati, itulah kunci yang akan memecahkan secara tajam kegalauan hukum dan sosial yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Sebaiknya kita mencari jalan bagaimana bisa hidup dengan diikat oleh pertimbangan-pertimbangan etis dan moral yang tinggi sebelum memasuki kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada hukum.

D. PENUTUP

Dalam wujud abstrak dari suatu budaya hukum, kedudukannya terhadap pergaulan masyarakat dan pembangunan lebih konstan, seperti juga kedudukan bahasa, tetapi dalam wujudnya yang kongkret, kedudukannya semakin *responsif* dan tidak stabil, namun selalu merupakan faktor yang harus diperhitungkan.

Menjadi persoalan yang serius dalam pembudayaan hukum, bila yang akan dibudayakan itu adalah hukum yang sudah "*sophisticated*", sedangkan sifat "*sophisticated*" merupakan "*Conditio Sine Qua Non*" terhadap suatu sistem hukum yang modern. Karena itu, bagi para perancang-perancang pembangunan hukum, "kesederhanaan hukum" bukanlah merupakan terminologi yang sangat menyenangkan. Itulah salah satu kausa, mengapa "*law enforcement*" dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti

Indonesia, jalannya selalu tersendat-sendat, karena ketegakan hukum itu sangat bergantung dari pembudayaan hukumnya.

Budaya hukum maupun sejarah hukum erat juga korelasinya dengan hukum adat. Hukum adat tidak lain dari konkretisasi sitem nilai-nilai masyarakat adat. Konkretisasi ini dapat dalam wujud kaidah hukum (*das sollen*) dan dapat pula dalam bentuk perilaku yang ajeg (*das sein*). Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat akan seiring dengan budayanya.

Di Indonesia, secara diam-diam, keinginan dan kecenderungan untuk menempatkan hukum ke dalam jaringan nilai-nilai asli juga tampak, yaitu dalam bentuk ide-ide penyelenggaraan hukum yang didasarkan pada keselarasan, keserasian, keseimbangan.

Semakin baik pembudayaan hukum, semakin lancar pula "*law enforcement*"nya, sungguhpun bukan hanya faktor masyarakat dan faktor kebudayaan saja yang menentukan terhadap berhasilnya suatu penegakan hukum. Bahkan faktor yang lain, yakni faktor "penegak hukum" justru yang menempati titik sentral.

Semakin baik pembudayaan hukum, semakin lancar pula "*law enforcement*"nya, sungguhpun bukan hanya faktor masyarakat dan faktor kebudayaan saja yang menentukan terhadap berhasilnya suatu penegakan hukum. Bahkan faktor yang lain, yakni faktor "penegak hukum" justru yang menempati titik sentral.

Unsur-unsur dan sifat-sifat dalam budaya yang negatif yang berkenaan dengan hukum, adalah merupakan sasaran dari pembudayaan hukum untuk menghapuskannya. Dan, telah terbukti pula sekarang bahwa penyuluhan hukum adalah suatu cara yang paling ampuh untuk pembudayaan hukum.

Indonesia tidak sepi dari persilangan penggunaan hukum negara, berupa hukum modern, dengan tata cara penataan masyarakat yang asli. Di sini bisa disaksikan persilangan antara tuntutan berperilaku dan bersikap sesuai dengan tuntutan hukum dengan perilaku mereka yang berakar pada budaya asli. Seperti diajukan konsep-konsep alternatif terhadap hukum negara tersebut secara diam-diam. Apabila hukum modern banyak ditarik dari budaya Barat yang bertumpu pada kebebasan individu, yang berorientasi kepada konflik dan penyelesaiannya secara individual pula, maka budaya asli lebih senang bicara mengenai keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Sebagaimana diuraikan di atas, negara dan masyarakat kita sedang mengalami suatu tingkat keberantakan tertentu sebagai suatu tahap dalam proses yang dilaluinya untuk menuju kepada pembentukan Manusia Indonesia Baru. Kendati secara sosiologis kita bisa mengatakan, bahwa keberantakan itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan, namun peri kehidupan etis bangsa kita hendaknya tetap kita jaga dan pelihara. Keberantakan struktur formal tidak boleh menyeret serta terjadinya keberantakan kehidupan etis bangsa.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa budaya hukum dapat menopang atau menghambat suatu "law enforcement". Untuk itu disarankan agar negara-negara yang kehidupan hukumnya belum dewasa (seperti di Indonesia) perlu diambil langkah-langkah, terkadang dengan jalan pintas dan revolusioner, yakni dengan mengadakan "law reform", terkadang agak moderat, dalam arti terjadi semacam kompromi, bahkan legitimasi terhadap budaya hukum yang ada.

Agar supaya hukum dapat dimainkan sebagai sarana pembangunan masyarakat (a tool of Social Engineering) dan dapat benar-benar menjadi suatu realita, maka amatlah dibutuhkan penelitian-penelitian hukum yang lebih baik, bahkan barangkali dengan metode-metode baru untuk menjawab dan memecahkan persoalan tersebut.

Amatlah pentingnya bagi para penyuluh-penyuluh hukum di Indonesia untuk mengetahui dan menyelami dengan baik apayang merupakan budaya hukum dari masyarakat di negeri ini, sebelum mereka turun ke lapangan. Tidak selayaknya budaya hukum ditempatkan sebagai persoalan yang marginal.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, Mochtar., Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggung-jawaban, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Ali, M. Chidir., Disiplin Hukum, Alumni, Bandung, 1981.
- Rahardjo, Stajipto., Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982.
- ., Etika, Budaya dan Hukum, dalam Hukum dan Pembangunan No. 6 Tahun Ke-XVI, Desember, 1986.
- Soekanto, Soerjono., Mengenal Antropologi Hukum, Alumni, Bandung, 1982.
- ., Pengantar Sejarah Hukum, Alumni, Bandung, 1983.
- ., Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Academika, Jakarta, 1979.